



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama secara elektronik, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Supriyadi Tempat Tanggal Lahir Pekanbaru, 10 Juni 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Mahakam Raya No.15 Rt.19 Rw.03 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Email: afiqahrizki1612@gmail.com, disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 10 Juni 2025, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Juni 2025 dengan Nomor Register 53/Pdt.P/2025/PN Bgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami dari Prema Dessy Tiana sesuai dengan akta nikah no. 286/20/XII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu
2. Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 477/1135/AK/D/BU/2000 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bahwa pada akte kelahiran tertulis nama pemohon Supriadi.
4. Bahwa dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama pemohon SUPRIYADI.

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Bgl



5. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan Nama Pemohon tersebut berpengaruh pada masa depan pemohon.
6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon dari Nama SUPRIADI menjadi SUPRIYADI.
7. Bahwa untuk merubah/ memperbaiki Nama pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
8. Bahwa dikarnakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan / perubahan/memperbaiki nama pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.
9. Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Kota Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan di kemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon untuk melakukan perubahan / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama SUPRIADI menjadi SUPRIYADI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan Nama pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Akta kelahiran Pemohon.
4. Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon.

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Bgl



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menyerahkan fotocopy sesuai aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1135/AK/D/BU/2000 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1771081006790001 atas nama Supriyadi, diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu KELUARGA NIK 177108209817002 atas nama Supriyadi, diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta NIKAH No 9230/AK-TLB/2010. atas nama REVANDI PUTRA IRAWAN, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 99/35/II/2002 atas nama Alexander dan Desi, tertanggal 15 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baturaja Timur, diberi Tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang bukti fotokopi dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi materai cukup dan bukti P-5 serta telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. PREMA DESSY TIANA,SKM

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Gang.Kebun RT. 013/RW.004 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah suami dari Prema Dessy Tiana sesuai dengan akta nikah no. 286/20/XII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu
- Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 477/1135/AK/D/BU/2000 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa pada akte kelahiran tertulis nama pemohon Supriadi namun dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama pemohon SUPRIADI.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon dari Nama SUPRIADI menjadi SUPRIYADI.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan / perubahan/memperbaiki nama pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASMAWATI

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Gang.Kebun RT. 013/RW.004 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pemohon adalah suami dari Prema Dessy Tiana sesuai dengan akta nikah no. 286/20/XII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu
- Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 477/1135/AK/D/BU/2000 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akte kelahiran tertulis nama pemohon Supriadi namun dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama pemohon SUPRIADI.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon dari Nama SUPRIADI menjadi SUPRIYADI.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan / perubahan/memperbaiki nama pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang diajukan oleh Pemohon kesemuanya dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal- hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 477/1135/AK/D/BU/2000 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama SUPRIADI akan dirubah menjadi SUPRIYADI.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang mengatur barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Maka dengan demikian Pemohonlah yang berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan "Bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIYADI dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama SUPRIYADI, diketahui bahwa Pemohon tinggal di Jalan Gang Kebun RT. 013/RW.004 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan memperbaiki nama Pemohon tersebut yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon sendiri yang bersangkutan. Pemohon juga telah berusia 46 (empat puluh enam) tahun dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak cakap hukum atau tidak memiliki hak untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian Pemohon memiliki dasar hukum untuk mengajukan Permohonannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan;

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan petitum nomor satu, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor dua, tiga dan empat secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Pemohon atas nama Bin Fitriani sesuai dengan bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (Kartu Keluarga) hendak merubah namanya yang terdapat dalam bukti P-1 (Akta Kelahiran) dari Supriadi menjadi Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kutipan Akta Nikah antara Supriyadi dengan Prema Dessy Tiana (bukti P-4) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-5) dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi Prema Dessy Tiana dan saksi Asmawati yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama SUPRIYADI yang selanjutnya juga menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Supriadi menjadi Supriyadi karena Pemohon khawatir nantinya menjadi kendala di kemudian hari karena terdapat perbedaan identitas dalam Akta Kelahiran tersebut (P-1) dengan dokumen bukti surat Kartu Keluarga (P-3), Kartu Tanda Penduduk (P-2), Akta Nikah (P-4) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon (P-5) tertulis nama pemohon yaitu Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berkesimpulan benar adanya Pemohon yang bernama Supriyadi adalah orang yang sama dan Hakim menilai Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap petitum nomor dua dan tiga berdasarkan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alasan-alasan dalam permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka terhadap seluruh petitum Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional penulisan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama SUPRIADI menjadi SUPRIYADI.

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Akta Kelahiran Pemohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2025 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Linda Septriana S. S.Kom, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana S. S.Kom, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Bgl